



BUPATI KULON PROGO
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KULON PROGO
NOMOR 3 TAHUN 2022

TENTANG

PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KULON PROGO,

Menimbang bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 ayat (3) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan ketentuan Pasal 320 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kulon Progo Tahun Anggaran 2021;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1951 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 Republik Indonesia Untuk Penggabungan Daerah-Daerah Kabupaten Kulon Progo dan Adikarta Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta Menjadi Satu Kabupaten Dengan Nama Kulon Progo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1951 Nomor 101);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah Daerah Kabupaten di Djawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 11 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Kulon Progo Tahun 2020 Nomor 11);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 8 Tahun 2021 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Kulon Progo Tahun 2021 Nomor 8);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 9 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kulon Progo Tahun 2021 Nomor 9);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KULON PROGO
dan
BUPATI KULON PROGO

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2021.

Pasal 1

- (1) Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD berupa laporan keuangan memuat:
- a. Laporan Realisasi Anggaran;
 - b. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (LP-SAL);
 - c. Neraca;
 - d. Laporan Operasional (LO);
 - e. Laporan Arus Kas;
 - f. Laporan Perubahan Ekuitas (LPE); dan
 - g. Catatan atas Laporan Keuangan.
- (2) Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampiri dengan laporan kinerja dan ikhtisar laporan keuangan Badan Usaha Milik Daerah/Perusahaan Daerah.

Pasal 2

Laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf a Tahun Anggaran 2021 sebagai berikut:

a. Pendapatan	Rp 1.629.730.063.142,73
b. Belanja	<u>Rp 1.499.994.321.770,05</u>
Surplus	Rp 129.735.741.372,68
c. Pembiayaan	Rp 86.621.954.756,49
1. Penerimaan	Rp 141.858.789.192,49
2. Pengeluaran	<u>Rp 55.236.834.436,00</u>
Surplus	Rp 216.357.696.129,17

Pasal 3

Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (LP-SAL) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf b per 31 Desember Tahun 2021 sebagai berikut:

a. Saldo Anggaran Lebih Awal	Rp 141.788.201.409,49
b. Penggunaan SAL sebagai penerimaan Pembiayaan tahun berjalan	Rp 141.751.867.567,49
c. Sub total	Rp 36.333.842,00
d. Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran (SILPA/SIKPA)	Rp 216.357.696.129,17
e. Koreksi kesalahan pembukuan Tahun sebelumnya	Rp 0,00
f. Lain-lain Saldo Anggaran Lebih Akhir	Rp (36.333.842,00) Rp 216.357.696.129,17

Pasal 4

Neraca sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf c per 31 Desember Tahun 2021 sebagai berikut:

a. Jumlah aset	Rp 2.501.713.544.232,27
b. Jumlah kewajiban	Rp 39.744.037.346,25
c. Jumlah ekuitas	Rp 2.461.969.506.886,02

Pasal 5

Laporan Operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf d untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember Tahun 2021 sebagai berikut:

a. Pendapatan Asli Daerah-LO	Rp 326.640.450.193,49
b. Pendapatan Transfer-LO	Rp 1.277.915.932.700,00
c. Lain-lain Pendapatan Yang Sah-LO	Rp 99.457.201.745,20
Jumlah Pendapatan-LO	Rp 1.704.013.584.638,69
d. Beban	Rp 1.596.128.642.016,05
e. Surplus/Defisit dari Operasi	Rp 107.884.942.622,64
f. Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional	Rp 0,00
g. Surplus/Defisit sebelum pos Luar biasa	Rp 107.884.942.622,64
h. Pos Luar Biasa	Rp (3.432.978.345,00)
i. Surplus/Defisit – LO	Rp 104.451.964.277,64

Pasal 6

Laporan Arus Kas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf e untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember Tahun 2021 sebagai berikut:

a. Saldo Awal Kas di BUD	Rp 141.834.265.409,49
b. Arus kas dari aktivitas operasi	Rp 331.494.118.977,68
c. Arus kas dari aktivitas investasi	Rp (256.995.212.041,00)
d. Arus kas dari aktivitas pendanaan	Rp 70.587.783,00
e. Arus kas dari aktivitas transitoris	Rp 0,00
f. Saldo Akhir Kas	Rp 216.403.760.129,17

Pasal 7

Laporan Perubahan Ekuitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf f untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember Tahun 2021 sebagai berikut:

a. Ekuitas Awal	Rp 2.342.067.742.885,90
b. Surplus/Defisit LO	Rp 104.451.964.277,64
c. Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/ Kesalahan Mendasar:	
1. Koreksi Nilai Persediaan	Rp 0,00
2. Selisih Revaluasi Aset Tetap	Rp 0,00
3. Koreksi Ekuitas Lainnya	Rp (15.449.799.722,48)
4. Ekuitas Akhir	Rp 2.461.969.506.886,02

Pasal 8

Catatan atas Laporan Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf g Tahun Anggaran 2021 memuat informasi baik secara kuantitatif maupun kualitatif atas pos-pos laporan keuangan.

Pasal 9

Uraian laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 sebagai berikut:

a. Selisih anggaran dengan realisasi pendapatan sejumlah Rp58.933.945.047,01 dengan rincian sebagai berikut:	
1. Anggaran pendapatan setelah perubahan	Rp 1.570.796.118.095,72
2. Realisasi	<u>Rp 1.629.730.063.142,73</u>
Selisih lebih	Rp 58.933.945.047,01

b. Selisih anggaran dengan realisasi belanja sejumlah Rp(157.353.163.299,16) dengan rincian sebagai berikut:

1. Anggaran Belanja	
setelah perubahan	Rp 1.657.347.485.069,21
2. Realisasi	<u>Rp 1.499.994.321.770,05</u>
Selisih (kurang)	Rp (157.353.163.299,16)

c. Selisih anggaran dengan realisasi surplus/defisit sejumlah Rp216.287.108.346,17 dengan rincian sebagai berikut:

1. Defisit setelah	
perubahan	Rp (86.551.366.973,49)
2. Realisasi Surplus	<u>Rp 129.735.741.372,68</u>
Selisih lebih	Rp 216.287.108.346,17

d. Selisih anggaran dengan realisasi penerimaan pembiayaan sejumlah Rp70.587.783,00 dengan rincian sebagai berikut :

1. Anggaran penerimaan	
pembiayaan setelah	
perubahan	Rp 141.788.201.409,49
2. Realisasi	<u>Rp 141.858.789.192,49</u>
Selisih lebih	Rp 70.587.783,00

e. Selisih anggaran dengan realisasi pengeluaran pembiayaan sejumlah Rp0,00 dengan rincian sebagai berikut:

1. Anggaran pengeluaran	
pembiayaan setelah	
Perubahan	Rp 55.236.834.436,00
2. Realisasi	<u>Rp 55.236.834.436,00</u>
Selisih	Rp 0,00

f. Selisih anggaran dengan realisasi pembiayaan netto sejumlah Rp70.587.783,00 dengan rincian sebagai berikut:

1. Anggaran pembiayaan	
Netto setelah	
perubahan	Rp 86.551.366.973,49
2. Realisasi	<u>Rp 86.621.954.756,49</u>
Selisih lebih	Rp 70.587.783,00

Pasal 10

Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, terdiri dari :

- a. LAMPIRAN I : Laporan Realisasi Anggaran;
 - 1. Lampiran I.1 : Ringkasan Laporan Realisasi Anggaran Menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi;
 - 2. Lampiran I.2 : Rincian Laporan Realisasi Anggaran Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
 - 3. Lampiran I.3 : Rekapitulasi Realisasi Anggaran Belanja Daerah Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, dan Kegiatan;
 - 4. Lampiran I.4 : Rekapitulasi Realisasi Anggaran Belanja Daerah Untuk Keselarasan dan Keterpaduan Urusan Pemerintahan Daerah dan Fungsi Dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara;
 - 5. Lampiran I.5 : Daftar Jumlah Pegawai Per Golongan dan Per Jabatan;
- b. LAMPIRAN II : Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih;
- c. LAMPIRAN III : Laporan Operasional;
- d. LAMPIRAN IV : Laporan Perubahan Ekuitas;
- e. LAMPIRAN V : Negara;
- f. LAMPIRAN VI : Laporan Arus Kas;
- g. LAMPIRAN VII : Catatan atas Laporan Keuangan;
- h. LAMPIRAN VIII : Daftar Rekapitulasi Piutang Daerah;
- i. LAMPIRAN IX : Daftar Rekapitulasi Penyisihan Piutang Tidak Tertagih;
- j. LAMPIRAN X : Daftar Rekapitulasi Dana Bergulir dan Penyisihan Dana Bergulir;
- k. LAMPIRAN XI : Daftar Penyertaan Modal (Investasi Daerah);

- l. LAMPIRAN XII : Daftar Realisasi Penambahan dan Pengurangan Aset Tetap Daerah;
- m. LAMPIRAN XIII : Daftar Rekapitulasi Aset Tetap;
- n. LAMPIRAN XIV : Daftar Rekapitulasi Konstruksi Dalam Pengerjaan;
- o. LAMPIRAN XV.1 : Daftar Penambahan dan Pengurangan Aset Lainnya;
- p. LAMPIRAN XV.2 : Daftar Rekapitulasi Aset Lainnya;
- q. LAMPIRAN XVI : Daftar Dana Cadangan Daerah;
- r. LAMPIRAN XVII : Daftar Kewajiban Jangka Pendek;
- s. LAMPIRAN XVIII.1 : Daftar Kewajiban Jangka Panjang;
- t. LAMPIRAN XVIII.2 : Daftar Pinjaman dan Obligasi Daerah;
- u. LAMPIRAN XIX : Daftar Kegiatan-Kegiatan yang belum diselesaikan sampai akhir tahun dan dianggarkan kembali dalam tahun anggaran berikutnya;
- v. LAMPIRAN XX : Ikhtisar Laporan Keuangan Badan Usaha Milik Daerah/Perusahaan Daerah.

Pasal 11

Lampiran laporan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (2) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini terdiri dari:

- a. LAMPIRAN XXI : Laporan Kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten Kulon Progo.
- b. LAMPIRAN XXII : Laporan Keuangan Badan Usaha Milik Daerah/Perusahaan Daerah.

Pasal 12

Ketentuan lebih lanjut mengenai Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 13

Peraturan Daerah ini berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kulon Progo.

Ditetapkan di Wates
pada tanggal 19 Mei 2022
BUPATI KULON PROGO,

cap/ttd

SUTEDJO

Diundangkan di Wates
pada tanggal 19 Mei 2022
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KULON PROGO,

cap/ttd

ASTUNGKORO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KULON PROGO
TAHUN 2022 NOMOR 3

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN KULON PROGO
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA : 3.3/2022